



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS YANG DISEBABKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
KENDARAAN BERMOTOR
OLEH WISATAWAN**

***THE COMPLETION OF CASE THAT CAUSE A BREACH OF
LEASE-RENT CONTRACT OF MOTOR VEHICLES BY
TOURISTS***

**WISNU PUTRA CITAYASA
NIM : 120710101202**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS YANG DISEBABKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
KENDARAAN BERMOTOR
OLEH WISATAWAN**

***THE COMPLETION OF CASE THAT CAUSE A BREACH OF
LEASE-RENT CONTRACT OF MOTOR VEHICLES BY
TOURISTS***

**WISNU PUTRA CITAYASA
NIM : 120710101202**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Hanya ada dua pilihan: Menjadi apatis atau Mengikuti arus.
Tapi, aku memilih untuk jadi Manusia Merdeka”
(Soe Hok Gie)¹



¹ Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran (*LP3ES, Jakarta, Anggota IKAPI, 1989*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan Ibunda Gusti Ayu Putu Sucitawati, S.H. tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah
3. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta
4. Kakakku tersayang Putu Rahayuni Suputra (Alm.), dan Lilis Oktarini Ekayasa, S.TP. serta keluarga besarku tercinta di Denpasar - Bali, terima kasih atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.

**PENYELESAIAN KASUS YANG DISEBABKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
KENDARAAN BERMOTOR
OLEH WISATAWAN**

***THE COMPLETION OF CASE THAT CAUSE A BREACH OF
LEASE-RENT CONTRACT OF MOTOR VEHICLES BY
TOURISTS***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

**WISNU PUTRA CITAYASA
NIM : 120710101202**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 AGUSTUS 2016**

Oleh :

Pembimbing



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN KASUS YANG DISEBABKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
KENDARAAN BERMOTOR
OLEH WISATAWAN**


***THE COMPLETION OF CASE THAT CAUSE A BREACH OF
LEASE-RENT CONTRACT OF MOTOR VEHICLES BY
TOURISTS***

Oleh :



WISNU PUTRA CITAYASA
NIM 120710101202

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Dr. DYAH OCTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : Agustus
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji :

Ketua,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Sekretaris,




ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

1. SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001


:

2. Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001


:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISNU PUTRA CITAYASA

NIM : 120710101212

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **PENYELESAIAN KASUS YANG DISEBABKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR OLEH WISATAWAN** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2016



Yang menyatakan,

WISNU PUTRA CITAYASA

NIM. 120710101212

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KASUS YANG DISEBABKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKENDARAAN BERMOTOR OLEH WISATAWAN”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing dan sekaligus Penjabat Pembantu Dekan I yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Panitia Penguji dan sekaligus Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Iwan Rahmad Sutiyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Dr. Fanny Tanu Wijaya, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Keluarga Besar UKMF Kesenian Jantung Teater Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah memberikan saya ruang untuk berseni, ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga dan tidak akan pernah terlupakan.

11. Teman-teman Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Hindu ”Vyasta Dharma” (KPMH VD) yang telah memberikan suasana kekeluargaan selama menjadi pelajar hingga mahasiswa di Kabupaten Jember.
12. Putu Devi Yulianingsih yang sudah menjadi teman, sahabat, adik, dan pacar yang selalu menemani dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012: Vindy, Restu, Ryan, Kaka, Hamzad, Arfita, Ulfa, Lindi, Aprilia, Irma Rahayu, Yuli, Okky, Bobby, Dinda, Silvi, Shendy, Vito, Rinto, Maskulin, Alvin, Winda, dan lain-lain.
14. Teman-teman KKN 127 Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo Gelombang II T.A. 2014/2015 Universitas Jember.
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan kebaikan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 30 Agustus 2016

Penulis

RINGKASAN

Potensi pariwisata sebagai penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi, kini telah menciptakan persaingan di antara daerah-daerah tujuan wisata baik antar kawasan lokal, regional, nasional maupun internasional. Pengembangan sektor pariwisata (baik wisata alam, wisata budaya, dan lain-lain) ternyata sudah cukup lama menjadi isu strategis untuk menghasilkan devisa. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada dengan melibatkan lebih banyak peran sektor industri dan masyarakat. Keterlibatan sektor-sektor industri yang difasilitasi oleh pemerintah melalui instansi teknis merupakan pilihan yang arif dalam rangka memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap tahun semakin banyak para wisatawan yang berwisata untuk mencari hiburan karena kepenatan oleh aktivitas kerja disetiap harinya. Industri pariwisata yang kian berkembang dengan didukung oleh kian banyaknya destinasi wisata disetiap daerah yang mulai terkenal membuat para pelancong semakin bertambah. Untuk mendukung hal itu, perkembangan bisnis sewa menyewa kendaraan bermotor merupakan tuntutan dari perkembangan geliat Pariwisata. Para wisatawan terutama warga Negara asing (WNA) yang datang dari berbagai Negara membutuhkan jenis angkutan yang bisa disetir menurut kemauan sendiri dan tidak perlu berdesakan dengan wisatawan lainnya. Dalam hal sewa menyewa kendaraan bermotor itu, diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut hal itu dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Penyelesaian Kasus Yang Disebabkan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Oleh Wisatawan”**.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah : (a) Apa isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan ? (b) Apa kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisata ? (c) Apa upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan ?

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah (a) Memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat luas tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para wisatawan, dan (b) Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat akibat-akibat yang dapat timbul apabila terjadinya suatu pelanggaran dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah (a) Mengetahui dan memahami isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan; (b) Mengetahui dan memahami kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisata; dan (c) Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), Pendekatan

perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulannya adalah (a) Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Wisatawan memuat berbagai hal, termasuk kewajiban dan hak masing-masing pihak (baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa). Jadi, isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor antara lain harus memuat : nama perjanjian, tanggal pembuatan, subyek hukum, obyek sewa menyewa, jangka waktu, besarnya uang sewa, besarnya denda, adanya larangan untuk mengalihkan kendaraan yang disewa, kewajiban memelihara dan merawat, serta pengembalian kendaraan jika masa sewa sudah berakhir. (b) Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisata adalah sederajat. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi prestasi (secara bertimbal-balik). Demikian juga sebaliknya, masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan prestasi. (c) Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang menyewakan apabila terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisatawan adalah semaksimal mungkin diupayakan penyelesaian secara non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi diharapkan sudah mampu menyelesaikan masalahnya. Jika hal ini diabaikan oleh pihak penyewa, pihak yang menyewakan dapat memberikan surat peringatan tertulis yang tidak dapat dipungkiri oleh penyewa dengan tujuan agar si penyewa memenuhi kewajibannya. Surat peringatan tersebut, biasanya tidak akan menimbulkan masalah jika si penyewa menyadari kewajiban dan mau memenuhi prestasinya. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya pihak yang menyewakan ingin selalu menjaga citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada pihak yang menyewakan kendaraan bermotor. Jika cara-cara yang demikian tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihannya, maka pihak yang menyewakan kendaraan bermotor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Saran yang dapat disumbangkan adalah (a) Sebaiknya para pihak yang akan membuat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisatawan, sebelum menandatangani surat perjanjian tersebut, agar benar-benar mencermati isi dari perjanjian yang akan ditandatangani itu. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. (b) Di dalam membuat suatu perjanjian (termasuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisatawan), seharusnya para pembuatnya memiliki kedudukan yang sederajat. Oleh karena itu, dalam perjanjian tersebut, tidak boleh mengabaikan norma-norma yang berlaku dengan tujuan yang tertentu (misalnya mencari keuntungan semata). (c) Dalam dunia bisnis (termasuk bisnis di bidang pariwisata), jika terjadi perselisihan, maka sebaiknya para pihak menyelesaikan dengan cara-cara non litigasi yaitu penyelesaian di luar sidang pengadilan (misalnya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat) karena hal ini akan menguntungkan semua pihak. Jika cara penyelesaian yang demikian tidak berhasil, maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk itu (cara litigasi). Tujuannya, untuk mencegah perbuatan menghakimi sendiri (*eigenihting*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Macam-Macam Perjanjian	10
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	12
2.2 Sewa Menyewa	15
2.2.1 Pengertian Sewa Menyewa	15
2.2.2 Obyek Sewa Menyewa	18
2.3 Wanprestasi	19
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	19
2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	21
2.4 Kendaraan Bermotor	22
2.4.1 Pengertian Kendaraan Bermotor	22
2.4.2 Macam-Macam Kendaraan Bermotor	24
2.5 Pariwisata	24
2.5.1 Pengertian Pariwisata	24
2.5.2 Pengertian Wisatawan	25
2.5.3 Pengertian Industri Pariwisata	26

BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Wisatawan	28
3.1.1 Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor	28
3.1.2 Wisatawan sebagai Penyewa Kendaraan Bermotor ...	37
3.2 Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisata	39
3.3 Upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisatawan	44
3.3.1 Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisatawan	44
3.3.2 Cara Menyelesaikan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisatawan	46
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik, salah satu daerah yang sangat diminati oleh wisatawan adalah Bali. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Bali, menyebabkan daerah ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pembangunan khususnya dari sektor ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata. Seperti pada artikel yang dimuat dalam laman web Antara News, Pulau Bali masih menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia, dan hal itu tercermin dari jumlah kunjungan turis asing melalui Bandara Ngurah Rai maupun perjalanan lewat laut yang cukup memuaskan.

Kunjungan wisatawan asing ke Bali selama periode Januari 2015 mencapai 301.618 orang atau meningkat 08,01 persen dibandingkan Januari 2014. Kedatangan turis asing ke Bali pada awal 2015, masih didominasi Australia yang mencapai 85.102 orang atau sebesar 28,22 persen. Diikuti Tiongkok (51.949), Jepang (17.946), dan Korea Selatan (15.140).¹

Potensi pariwisata sebagai penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi, kini telah menciptakan persaingan di antara daerah-daerah tujuan wisata baik antar kawasan lokal, regional, nasional maupun internasional. Terkait itu, selain munculnya nilai-nilai kompetitif bagi masing-masing kawasan wisata (*complexity of supplies*), juga memunculkan semakin banyak pilihan bagi wisatawan untuk memilih obyek wisata yang akan dikunjunginya (*complexity of demanding*).

Pengembangan sektor pariwisata (baik wisata alam, wisata budaya, dan lain-lain) ternyata sudah cukup lama menjadi isu strategis untuk menghasilkan devisa. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada dengan melibatkan lebih banyak peran sektor industri dan masyarakat. Keterlibatan sektor-sektor industri yang difasilitasi oleh pemerintah melalui instansi teknis merupakan pilihan yang arif dalam rangka memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat sektor pariwisata Indonesia memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan, maka pendekatan pariwisata berbasis

¹ Artikel berita dengan judul “*Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali Meningkat*”, oleh: I K Sutika dalam laman web: <http://www.antaraneews.com/berita/481248/kunjungan-wisatawan-asing-ke-bali-meningkat>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2015, pukul 22.53 WITA.

masyarakat (*community-based*) diharapkan dapat membuka jalan lebar bagi kelompok masyarakat miskin untuk ikut menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata. Berdasarkan kenyataan itulah diperlukan pemikiran baru yang bersifat kritis dan inovatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan khususnya pemerintah untuk merumuskan bentuk program yang bersifat solutif bagi penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, nampaknya pemilik modal (*investor*) pada kesempatan ini mempunyai peran sangat penting untuk ikut membantu mengatasi permasalahan yang ada dengan cara membuka usaha yang bergerak di bidang jasa pariwisata.

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap tahun semakin banyak para wisatawan yang berwisata untuk mencari hiburan karena kepenatan oleh aktivitas kerja disetiap harinya. Industri pariwisata yang kian berkembang dengan didukung oleh kian banyaknya destinasi wisata disetiap daerah yang mulai terkenal membuat para pelancong semakin bertambah.

Menurut Smith, menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain.² Sehubungan dengan semakin banyaknya destinasi wisata ini maka semakin berkembang pula perusahaan persewaan kendaraan bermotor bagi para wisatawan agar merasa nyaman dan tak perlu bersusah payah untuk melakukan *Traveling*. Guna memudahkan para wisatawan melakukan perjalanan maka perusahaan sewa menyewa kendaraan bermotor ini memfasilitasi berbagai macam jenis kendaraan sesuai dengan medan atau kawasan wisata tersebut yang dapat memudahkan para wisatawan menikmati liburannya di tempat tersebut.

Perkembangan bisnis sewa menyewa kendaraan bermotor ini memang merupakan tuntutan dari perkembangan geliat Pariwisata di Bali. Para wisatawan terutama warga Negara asing (WNA) yang datang dari berbagai Negara membutuhkan jenis angkutan yang bisa disetir menurut kemauan sendiri dan tidak perlu berdesakan dengan wisatawan lainnya. Dalam hal sewa menyewa kendaraan bermotor itu, diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Para pengusaha persewaan kendaraan bermotor ini tidak selalu mendapatkan keuntungan dari para wisatawan yang menggunakan jasanya yaitu menyewa kendaraan bermotor, dari sekian banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara terdapat beberapa

²<https://tourismeconomic.wordpress.com/2012/10/29/wisata-pariwisata-wisatawan-kepariwisataan-unsur-unsur-pariwisata/> diakses pada 4 Desember 2015 pukul 08.25

wisatawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, dan seperti yang diketahui bahwa sering dilihat para wisatawan menggunakan kecepatan tinggi ketika mengendarai kendaraan bermotor yang ia dapatkan dari jasa persewaan kendaraan bermotor, sehingga tak jarang juga terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian atau ketidak hati-hatian dari penyewa tersebut.

Berangkat dari pengembangan sektor pariwisata tersebut, maka terdapat beberapa hal yang sangat perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan kelancaran, kenyamanan serta ketenangan berusaha pada sektor ini. Jaminan terhadap adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum pada bidang ini, merupakan tantangan tersendiri. Hal ini diakui atau tidak, siapapun yang terkait dengan pengembangan dunia pariwisata (termasuk pengusaha hotel dan restoran), pasti menginginkan adanya kenyamanan, ketenangan, kedamaian serta terlindung dari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan norma hukum.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut hal itu dalam suatu karya ilmiah dengan judul “**Penyelesaian Kasus Yang Disebabkan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Oleh Wisatawan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Apa isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan ?
- b. Apa kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisata ?
- c. Apa upaya yang dapat dilakukan perusahaan persewaan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

- a. Memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat luas tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para wisatawan.

- b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat akibat-akibat yang dapat timbul apabila terjadinya suatu pelanggaran dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- a. Mengetahui dan memahami isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan;
- b. Mengetahui dan memahami kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisata;
- c. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wisatawan.

1.4 Metodologi

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*)³, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal. 47.

positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Terkait itu, pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisa rumusan permasalahan yang kedua yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yakni untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor oleh wisatawan;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk menyelesaikan rumusan permasalahan yang ketiga dalam penulisan skripsi ini yakni tentang cara untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor oleh wisatawan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

⁴*Ibid.* Hal. 29.

⁵*Ibid.* Hal. 95.

⁶*Ibid.* Hal. 141.

Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁷

- c. Bahan non hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara,⁸ yang dalam penulisan skripsi ini tidak mencantumkan bahan dari hasil wawancara.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.* Hal. 143.

⁹*Ibid.* Hal. 171.

Terkait itu, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan *preskripsi* tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bagian terpenting dari hukum perdata. Sampai saat ini hukum perdata di Indonesia masih berpedoman pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang selanjutnya digunakan dalam penulisan skripsi ini. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata yakni tentang perikatan. Pada buku III KUHPerdata juga diatur mengenai perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdata bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”.¹ Jadi dalam hal ini hubungan antara perikatan dan perjanjian sangatlah erat, karena perjanjian sebagai sumber perikatan yang paling penting.

Pada pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya, meskipun tidak sejurusan tapi secara timbal balik.

Pengertian perjanjian menurut Subekti, adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.² Berdasar pengertian menurut diatas dapat dijelaskan bahwa perjanjian adalah peristiwa antara seseorang yang berjanji kepada seorang yang lainnya atau lebih, dimana dalam perjanjian itu mereka akan melakukan sesuatu hal.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan perjanjian adalah :³

¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982), Hal. 291.

²Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta, Intermedia, 1985). Hal. 1

³M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung, Alumni, 1986). Hal. 6

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Menurut Salim H.S., pengertian perjanjian yaitu :⁴

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena dua orang saling mengikatkan diri untuk saling bersepakat terhadap suatu hal tertentu. Adapun kesepakatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak secara timbal balik.

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.⁵ Maksud dari mengikatkan diri adalah ditujukan untuk memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan perjanjian tersebut, kecuali dalam hal ada kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian di atas, menurut Salim H.S., dapat diketahui unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut :⁶

- a. Adanya hubungan hukum;
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum.
Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak.

- b. Adanya subyek hukum;

⁴ Salim, H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, SinarGrafita, 2004) Hal. 25.

⁵Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* Hal. 304.

⁶Salim, H.S., *Op. Cit.* Hal. 27

Dalam suatu perjanjian minimal terdiri atas 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut terdiri dari manusia atau badan hukum. Apabila para pihak tersebut terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

c. Adanya prestasi;

Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pun sebaliknya. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

d. Di bidang harta kekayaan;

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, mengadakan suatu perjanjian untuk mengatur mengenai harta kekayaan pihak-pihak tersebut.

Setiap perjanjian harus memuat unsur-unsur yang ada diatas. Apabila dalam suatu perjanjian tidak memuat salah satu unsur yang ada diatas, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak adanya suatu hubungan hukum yang dapat mengikat kedua pihak. Terkait dengan hal ini tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak, karena dalam suatu perjanjian harus ada janji-janji dari para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

2.1.2 Macam-Macam Perjanjian

Berbagai macam perjanjian yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat. Pembagian perjanjian ini didasarkan pada sumber hukumnya, namanya, bentuknya, maupun aspek hak dan kewajibannya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jenis-jenis perjanjian dibedakan :⁷

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak;

Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak untuk berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak-hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

2. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian dengan Atas Hak Yang Membebani;

Perjanjian Cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya hadiah dan pinjam pakai.

⁷ Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung, Citra AdityaBakti.2001) Hal. 66

Perjanjian dengan atas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi daripihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama;
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh undang-undang, yang terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerduta. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat dalam masyarakat.
4. Perjanjian *Obligatoir* dan Kebendaan;
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara para pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan kepada pihak lain. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.
5. Perjanjian *Konsensual* dan Perjanjian *Riil*;
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus ada penyerahan nyata atas barangnya.
6. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*);
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.
7. Perjanjian yang istimewa sifatnya :
 - a. Perjanjian *Liberatoir*;
Perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang(Pasal 1438 KUHPerduta).
 - b. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*);
Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - c. Perjanjian Untung-untungan;
Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu (Pasal 1774 KUHPerduta).
 - d. Perjanjian Publik;
Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta, misalnya perjanjian ikatan dinas.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁸ Saat membuat perjanjian, semua syarat yang

⁸Subekti. *Op. Cit.* Hal. 4

bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, mengakibatkan terhentinya perjanjian, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Oleh karena itu, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Jika suatu perjanjian dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini lebih bersifat mengutamakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Terkait dengan pembuatan suatu perjanjian, undang-undang menentukan ada bentuk-bentuk tertentu yang harus dipenuhi. Apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah. Bentuk tertulis tidaklah hanya sebagai alat pembuktian, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Pada pembuatan suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat. Kebebasan untuk menuangkan segala sesuatu yang mereka inginkan, karena perjanjian yang mereka buat, berlaku juga sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Baik perjanjian yang dibuat secara lisan ataupun tertulis, para pihak pembuatnya harus selalu mengingat persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian itu mengikat para pihak. Jika para pembuat perjanjian itu lalai atau lupa memenuhi syarat keabsahan perjanjian itu, maka sangat mungkin perjanjian itu tidak akan memiliki kekuatan mengikat.

Syarat sahnya perjanjian seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Kata sepakat (*consensus*) bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan (*capacity*) bertindak;
3. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
4. Suatu sebab atau causa yang halal (*legal cause*).

Berkaitan dengan istilah kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri

pihak lawannya. Hal ini karena dalam diri orang tersebut adanya paksaan untuk melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPperdata) dan juga adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPperdata). Perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

Menurut Salim H.S., yang dimaksud dengan kecakapan bertindak adalah:⁹

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian harus orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Menurut Salim H.S., orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:¹⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Pasal 1330 KUHPperdata). Namun berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Pada suatu perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan, jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Obyek suatu perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Pasal 1332 KUHPperdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan obyek perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1334 KUHPperdata menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Causa dalam perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, maka barang yang akan diserahkan itu harus halal, atau perbuatan yang dijanjikan untuk dilakukan itu harus halal. Jadi setiap perjanjian

⁹*Ibid.* Hal. 33

¹⁰*Ibid.* Hal. 34

pasti mempunyai *causa*, dan *causa* tersebut haruslah halal. Jika *causa*-nya palsu maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan.¹¹

Isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukup sukar ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat, sedangkan masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.

Syarat pertama dan kedua dalam syarat-syarat sahnya perjanjian di atas adalah mengenai subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek.¹² Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidakcakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.¹³ Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

Mengenai syarat ketiga dan keempat apabila obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Istilah batal demi hukum dalam suatu perjanjian maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan dalam hal pelaksanaannya. Terkait hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Terkait itu, tidak dapat salah satu pihak menuntut pihak lain di depan pengadilan karena dasar hukumnya tidak ada.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya.

2.2 Perjanjian Sewa Menyewa

2.2.1 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian yang sering dibuat dalam masyarakat, tapi sayangnya perjanjian ini sering dianggap perjanjian yang mudah jadi

¹¹<https://afandyamd.wordpress.com/2012/07/01/hukum-perjanjian/> diakses pada 2 Desember 2015

¹² Subekti. *Op. Cit.* Hal. 20-21

¹³<https://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/09/hukum-perjanjian/> diakses pada 3 Januari 2016

seringkali tidak memakai perjanjian tertulis. Pada saat suatu hal terjadi, para pihak baru menyadari, bahwa pentingnya suatu perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis, hal ini adalah untuk menjamin kepastian hukum perjanjian tersebut.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdara. Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 adalah :

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian sewa menyewa yaitu:¹⁴

Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya.

Transaksi sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian *konsensuil*. Maksudnya, perjanjian itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.

Menurut KUHPerdara bentuk perjanjian sewa menyewa ada 2 (dua) macam yaitu secara tertulis dan secara lisan. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 1570 dan Pasal 1571 KUHPerdara. Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Saat sewa dibuat tidak dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Seseorang yang menyewakan barangnya selama waktu tertentu tidak boleh menghentikan sewanya, jika waktu sewa yang disepakati belum habis, dengan alasan akan memakai sendiri barang yang akan disewakannya, tetapi jika perjanjian sewa menyewa tidak ditetapkan dalam suatu waktu tertentu, maka pihak yang menyewakan berhak untuk menghentikan sewa menyewa setiap saat sesuai dengan kehendaknya asal mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hal. 220

Menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian sewa menyewa berakhir karena 4 (empat) hal yaitu :¹⁵

1. Dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis;
Hapusnya perjanjian sewa menyewa ini jika perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tertulis, yang didalamnya disebutkan mengenai batas waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Jadi, jika lama sewa menyewa sudah ditentukan dalam perjanjian secara tertulis, maka perjanjian berakhir tepat pada saat yang ditetapkan.
2. Dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan;
Jika sewa menyewa tidak dibuat secara tertulis, maka sewa tidak berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan, melainkan apabila ia hendak menghentikan persewaan dengan adanya pemberitahuan menurut tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
3. Berakhirnya sewa menyewa karena tidak ditentukan batas waktu berakhirnya;
Bahwa berakhirnya sewa menyewa berjalan sampai pada saat dianggap pantas oleh para pihak. Maksudnya, pengakhiran sewa pada sewa menyewa tanpa batas waktu tertentu sebaiknya diserahkan kepada penghentian yang selayaknya bagi para pihak, atau batas waktu penghentian yang selayaknya ini berpedoman pada kebiasaan setempat.
4. Ketentuan khusus berakhirnya sewa;
Pihak yang menyewakan tidak boleh mengakhiri sewa atas alasan mau dipakai sendiri barang yang disewakan, kecuali hal ini sudah ditentukan dulu dalam perjanjian. Selain itu perjanjian sewa menyewa tidak hapus dengan meninggalnya salah satu pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya sampai batas waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

Pada Pasal 1553 KUHPerdara juga dijelaskan mengenai berakhirnya sewa menyewa. Pasal 1553 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum”. Musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan para pihak, tetapi keadaan memaksa diluar kehendak para pihak. Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

Pada perjanjian sewa menyewa kedua pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Salim H.S.,¹⁶ hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima uang

¹⁵*Ibid.* Hal. 238-240

sewa sesuai waktu yang diperjanjikan dan menegur penyewa jika tidak mampu menjaga barang sewaan dengan baik.

Menurut Salim H.S. kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara);
- b. Memelihara barang yang disewakannya sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara);
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara);
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara);
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara).

Hak dari pihak penyewa menurut Salim H.S.,¹⁸ adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan yang menjadi kewajiban penyewa sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1560 KUHPerdara adalah:

- a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri;
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pada penjelasan Pasal 1561 KUHPerdara, jika pihak penyewa memakai barang yang disewakannya untuk keperluan lainnya daripada yang menjadi tujuannya sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat dibatalkan sewanya. Pihak penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika pihak penyewa mampu membuktikan jika kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya. Pihak penyewa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan pihak penyewa. Jadi, dalam perjanjian sewa menyewa bentuk tanggung jawab pihak penyewa adalah hanya terbatas pada ganti kerugian atas segala kerusakan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak penyewa.

2.2.2 Obyek Perjanjian Sewa Menyewa

Pada suatu perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan ini timbul karena adanya suatu tindakan

¹⁶Salim H.S. *Op. Cit.* Hal. 61

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* Hal. 62

hukum. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihaklah yang menimbulkan suatu hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberikan hak, sedangkan pihak yang lain dibebani suatu kewajiban.

Obyek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga. Terkait syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.¹⁹ Pengertian barang atau benda yang disebut dalam perjanjian sewa menyewa harus dibedakan dengan pengertian benda atau barang yang terdapat dalam hukum kebendaan. Pengertian benda yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdara adalah: "Segala barang dan hak yang dapat dijadikan obyek hak milik". Hal ini berbeda dengan benda atau barang yang menjadi obyek dalam sewa menyewa. Terkait sewa menyewa barang atau benda tersebut bukan untuk dimiliki tapi hanya untuk dinikmati.

Obyek dalam perjanjian sewa menyewa meliputi segala jenis benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, termasuk juga benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jadi obyek sewa menyewa merupakan benda yang dapat disewakan, kecuali benda-benda yang berada diluar perniagaan yang tidak dapat disewakan. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509-518 KUHPerdara. Pengertian benda bergerak menurut Pasal 509 KUHPerdara adalah : "Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan".

Harga sewa dalam perjanjian sewa menyewa harus ditentukan bersama antara pihak yang menyewakan dengan penyewa. Hal ini harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Terkait itu, besarnya uang sewa "harus tertentu" atau sesuatu yang "dapat ditentukan", maksudnya dapat berbentuk sejumlah uang atau berupa prestasi lain. Penentuan besarnya harga sewa dapat dilakukan "secara diam-diam", maksudnya pihak yang menyewakan sudah menentukan terlebih dahulu besarnya harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Misalkan dalam perjanjian sewa menyewa mobil, dalam hal ini pihak yang menyewakan sudah menentukan besarnya harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa, hal ini tergantung jangka waktu penyewaan, diantaranya perjam ataupun perhari.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

¹⁹*Ibid.* Hal. 59

Pasal 1233 KUHPerdara mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*), artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Sebelum membahas wanprestasi, ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, sebagai objek perikatan.²⁰

Prestasi merupakan objek perikatan. A. Qirom Meliala menyatakan agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, sebagai berikut :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*);
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*);
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*);
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*);
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernitigbaar*).²¹⁾

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Pada

²⁰<http://tidakdijual.com/content/hukum-perikatan-2> diakses 3 Januari 2016

²¹A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), Hal.27

pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, sedangkan dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) Terlambat melakukan prestasi.²²

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Pada praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Apa ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Sri Soedewi Maschoen Sofwan menyatakan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi dengan memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

²²<http://www.legalakses.com/wanprestasi/> diakses pada 3 Januari 2016

- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.²³⁾

Pada dasarnya wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu :²⁴⁾

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur ;
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda yaitu, dalam adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya.

Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁵⁾

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.²⁶⁾

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

²³⁾Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1997). Hal.45

²⁴⁾<https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada 17 Desember 2015

²⁵⁾Subekti, *Op. Cit*, Hal. 63

²⁶⁾Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989), Hal. 9

2.4 Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.²⁷

Kendaraan atau angkutan atau wahana adalah alat [transportasi](#), baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia ([mobil](#), [motor](#), [kereta](#), [perahu](#), [pesawat](#)), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti [gunung es](#), dan batang pohon yang mengambang. [Kendaraan tidak bermotor](#) dapat juga digerakkan oleh [manusia](#) atau ditarik oleh [hewan](#), seperti [gerobak](#).

Kendaraan bermotor adalah [kendaraan](#) yang digerakkan oleh peralatan [teknik](#) untuk pergerakannya, dan digunakan untuk [transportasi](#) darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan [mesin pembakaran dalam](#), namun [motor listrik](#) dan mesin jenis lain (misalnya [kendaraan listrik hibrida](#) dan [hibrida plug-in](#)) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki [roda](#), dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari [mobil](#), [bus](#), [sepeda motor](#), [kendaraan off-road](#), [truk](#) ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara adalah standar untuk tipe dan definisi kendaraan darat.²⁸

Menurut Utomo²⁹ bahwa transportasi adalah :

“Pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa transportasi adalah perpindahdari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*). Pada transportasi, terdapat unsur-unsur yang terkait erat dalam berjalannya konsep transportasi itu sendiri.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang membutuhkan;
2. Barang yang dibutuhkan;
3. Kendaraan sebagai alat/sarana;
4. Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi;
5. Organisasi (pengelola transportasi).

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor diakses pada 4 Desember 2015

²⁸ ISO 3833:1977. International Organization for Standardization. Diakses tanggal 2011-08-22.

²⁹ [Planet Kreativiti](#) diakses pada 4 desember 2015, pukul 07.25

Selanjutnya Utomo menyatakan bahwa transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia dan menunjang perkembangan pembangunan (*the promoting sector*).

Sedangkan manfaat transportasi menjadi tiga klasifikasi yaitu:

1. Manfaat Ekonomi Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.
2. Manfaat Sosial Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya a) pelayanan untuk perorangan atau kelompok, b) pertukaran atau penyampaian informasi, c) Perjalanan untuk bersantai, d) Memendekkan jarak, e) Memencarkan penduduk.
3. Manfaat Politis Transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana, dll.
4. Manfaat Kewilayahan Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang digerakkan oleh mesin dan digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

2.4.2 Macam-Macam Kendaraan Bermotor

Di dalam kehidupan sehari-hari, dikenal berbagai macam kendaraan bermotor. Menurut Utomo³¹, jenis-jenis transportasi dibagi menjadi tiga yaitu, :

1. Transportasi darat. Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kepadatan permukiman, faktor sosial-ekonomi. Contoh moda transportasi darat adalah kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau), atau manusia.
2. Transportasi air (sungai, danau, laut). Alat transportasi air contohnya seperti kapal, tongkang, perahu, rakit.
3. Transportasi udara. Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara misalnya pesawat terbang, helicopter, balon udara, dll.

³⁰*Ibid.*

³¹<http://ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2015/07/DASAR-DASAR-TRANSPORTASI-UDARA.docx>. diakses 3 Januari 2016

Transportasi publik adalah seluruh alat transportasi di mana penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri. Alat transportasi publik umumnya termasuk kereta dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, feri, taxi, dan lain-lain. Konsep transportasi publik sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep kendaraan umum. Pengertian kendaraan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum yaitu Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

2.5 Pariwisata

2.5.1 Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata secara etimologi yang berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata ‘pari’ yang berarti halus, maksudnya mempunyai tata krama tinggi dan ‘wisata’ yang berarti kunjungan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu.³² Maka pariwisata itu berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara bertata krama dan berbudi.

Pada Pasal 1 Undang-undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah “Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang bersifat sementara tidak untuk memperoleh penghasilan dan untuk dan untuk menikmati perjalanan sebagai rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beragam tanpa adanya suatu paksaan, menurut Hunziker dan Kraff menyatakan :

“ilmu pariwisata adalah keseluruhan dari segala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing dari segala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dan aktivitas yang bersifat sementara”.³³

Berdasar beberapa defenisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang dari suatu tempat ke tempat lain, untuk sementara waktu dengan maksud atau tujuan tidak untuk berusaha atau mencari nafkah ataupun menetap di tempat yang dikunjungi, akan tetapi untuk menikmati perjalanan tersebut

³²<http://id.scribd.com/doc/82945381/Pariwisata#scribd> diakses pada 3 Januari 2016.

³³Oka.A Yoeti.*Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung : Angkasa. 1994).Hal. 6

sebagai rekreasi atau untuk memenuhi kegiatan yang beragam tanpa adanya suatu paksaan dan dilakukan perorangan maupun kelompok.

2.5.2 Pengertian Wisatawan

Kata “wisatawan” berasal dari bahasa sansekerta, yang berasal dari kata “wisata” yang berarti perjalanan yang dapat disamakan dengan kata *tour* dalam bahasa Inggris. Kata “wisatawan” selalu diasosiasikan dengan kata *tourist* dalam bahasa Inggris.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai wisatawan yaitu :

1. Orang-orang yang berpergian untuk tujuan bersenang-senang, alasan keluarga, untuk tujuan kesehatan dan lain sebagainya.
2. Orang-orang yang berpergian untuk mengadakan pertemuan atau mewakili kedudukan sebagai diplomat;
3. Orang-orang yang singgah dalam pelayaran lautnya, sekalipun bila mereka tinggal kurang dari 24 jam.

Berdasarkan Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai perjalanan internasional dan pariwisata di Roma tahun 1963 menyatakan bahwa :

“wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara selain negara tempat tinggalnya yang biasa, untuk berbagai tujuan selain mencari nafkah dan melakukan suatu pekerjaan yang menguntungkan di negara yang dikunjungi.”³⁵

Berdasar definisi tersebutlah mencakup wisatawan (*tourist*) yaitu pengunjung yang datang paling sedikit 24jam di negara yang dikunjungi. Dan Pelancong (*excursionist*) yaitu seorang pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui yang disebut wisatawan adalah :

1. Perjalanan yang dilakukan lebih kurang 24 jam.
2. Perjalanan yang dilakukan hanya untuk sementara.
3. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat tujuannya.

³⁴<https://tourismeconomic.wordpress.com/2012/10/29/wisata-pariwisata-wisatawan-kepariwisataan-unsur-unsur-pariwisata/> diakses 17 Desember 2015

³⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37992/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 17 Desember 2015

2.5.3 Pengertian Industri Pariwisata

Bila orang mendengar kata industri, gambaran dari kebanyakan orang adalah suatu bangunan pabrik dengan segala perlengkapannya dan menghasilkan produk dalam bentuk barang. Demikianlah gambaran industri pada umumnya, tetapi industri pariwisata jauh berbeda dengan itu.³⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian kata “industri” yang telah diuraikan di atas, maka ada kecenderungan untuk memberikan batasan tentang industri pariwisata yaitu : “industri pariwisata adalah kumpulan bermacam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa (*good and service*) yang dibutuhkan oleh wisatawan pada khususnya selama dalam perjalanan”.³⁷

Pada Pasal 1 Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa : “industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka penghasilan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata”.

Pengertian industri pariwisata akan lebih jelas kita mempelajari dari jasa atau barang yang dihasilkan atau pelayanan yang diharapkan wisatawan ketika melakukan perjalanan. Terkait demikian akan terlihat tahap-tahap wisatawan sebagai konsumen memerlukan pelayanan tertentu.

Berdasar pernyataan tersebut, jelaslah bahwa usaha-usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan merupakan usaha yang bersifat “*Comercial*”. Hal tersebut dapat dilihat dari betapa banyaknya jasa yang diperlukan oleh wisatawan jika melakukan perjalanan wisata semenjak ia berangkat dari rumahnya hingga kembali ke rumahnya tersebut. Jasa yang diperoleh tidak hanya oleh satu perusahaan yang berbeda fungsi dalam proses pemberian layanannya.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri pariwisata yaitu :

- a) Travel Agen
- b) Perusahaan Angkutan (Transportasi)
- c) Akomodasi perhotelan
- d) Bar dan restoran
- e) *Souvenir* dan *Handicraf*
- f) Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan aktifitas wisatawan, seperti *Money changer*, Bank, Kantor pos dan lain-lain.³⁸

³⁶Oka A. Yoeti, *Op. Cit.* Hal. 1

³⁷*Ibid.* Hal. 140

³⁸*Ibid.* Hal. 147

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa industri pariwisata adalah merupakan suatu industri yang sangat menarik karena dapat memberikan kepuasan kepada siapapun juga, baik penyedia jasa wisata dan penikmat wisata (wisatawan).



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Wisatawan memuat berbagai hal yang terkait perjanjian sewa menyewa itu, termasuk kewajiban dan hak masing-masing pihak (baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa). Jadi, isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor antara lain harus memuat : nama perjanjian, tanggal pembuatan, subyek hukum, obyek sewa menyewa, besarnya uang sewa, jangka waktu, besarnya denda, adanya larangan untuk mengalihkan kendaraan yang disewa, kewajiban memelihara dan merawat, serta pengembalian kendaraan jika masa sewa sudah berakhir.
2. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Wisata adalah sama. Terkait itu, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi prestasi (secara bertimbal-balik). Masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan prestasi.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang menyewakan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisatawan adalah semaksimal mungkin diupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Terkait yang sering dijadikan perselisihan adalah adanya ganti rugi akibat wanprestasi, mengenai pembayaran dan jangka waktunya tergantung pada hasil musyawarah tersebut. Saat hal ini diabaikan oleh pihak penyewa, pihak yang menyewakan dapat memberikan surat peringatan tertulis yang tidak dapat dipungkiri oleh penyewa dengan tujuan agar si penyewa memenuhi kewajibannya. Surat peringatan tersebut, biasanya tidak akan menimbulkan masalah jika si penyewa menyadari kewajiban dan mau memenuhi prestasinya. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya pihak yang menyewakan ingin selalu menjaga citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada pihak yang menyewakan kendaraan bermotor. Apabila cara-cara yang demikian tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan, maka pihak yang menyewakan kendaraan bermotor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat yang berwenang untuk itu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan :

1. Hendaknya kepada para pihak yang akan membuat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisatawan, sebelum menandatangani surat perjanjian tersebut, agar benar-benar mencermati isi dari perjanjian yang akan ditandatangani itu, agar para pihak memahami kewajiban dan haknya masing-masing.
2. Hendaknya kepada para pihak yang akan membuat suatu perjanjian (termasuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk kepentingan wisatawan), tidak boleh mengabaikan norma-norma yang berlaku dengan tujuan tertentu (misalnya mencari keuntungan semata). Terkait itu, dalam perjanjian tersebut, pihak yang menyewakan perlu mencantumkan cara penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terdapat perselisihan.
3. Hendaknya kepada kedua pihak, jika pihak penyewa yang membutuhkan kendaraan secepatnya, maka dapat melakukan perjanjian sewa menyewa secara lisan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1571 KUHPerdara, dengan catatan bahwa bila sudah ada rasa saling percaya berdasarkan pada pengalaman sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
- Ali Safaat, Muhammad, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Hilman Hadikusumo, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Marhaenis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986.
- Noemin S., *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1998.
- Nuriata, *Perencanaan dan Pelaksanaan Perjalanan Wisata (Konsep dan Aplikasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Oka. A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa. 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak :Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafita, Jakarta, 2004.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding* PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran (LP3ES, Jakarta, Anggota IKAPI, 1989)*
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Suryodiningrat, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, 1985.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1997.

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

C. Jurnal / Makalah / Artikel / Internet

<http://www.antaranews.com/berita/481248/kunjungan-wisatawan-asing-ke-bali-meningkat>. Artikel berita dengan judul “*Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali Meningkat*”, oleh: I K Sutika. Diakses pada tanggal 09 Juni 2015, pukul 22.53 WITA.

<https://afandyamd.wordpress.com/2012/07/01/hukum-perjanjian> diakses pada 2 Desember 2015

<https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada 17 Desember 2015

<https://tourismeconomic.wordpress.com/2012/10/29/wisata-pariwisata-wisatawan-kepariwisataan-unsur-unsur-pariwisata/> diakses 17 Desember 2015

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37992/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 17 Desember 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor diakses pada 4 Desember 2015

ISO 3833:1977. International Organization for Standardization. Diakses tanggal 2011-08-22.

Planet Kreativity diakses pada 4 desember 2015, pukul 07.25

<https://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/09/hukum-perjanjian/> diakses pada 3 Januari 2016

<http://tidakdijual.com/content/hukum-perikatan-2> diakses 3 Januari 2016

<http://ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2015/07/DASAR-DASAR-TRANSPORTASI-UDARA.docx>. diakses pada 3 Januari 2016



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK WISATAWAN

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian sewa menyewa satu unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merek / jenis :
Tahun :
No Polisi :

Adapun syarat sewa menyewa sebagai berikut :

1. Harga sewa Rp. ..00.000,- perhari, harga tersebut sudah termasuk PPh sebesar ... % dan dibayar pada awal periode sewa oleh pihak pertama.
2. Harga sewa merupakan harga tetap yang tidak akan berubah selama perjanjian sewa ini berlangsung.
3. Masa sewa adalah 1 Minggu sejak tanggal berlakunya perjanjian ini.
4. Bahan bakar selama masa sewa ditanggung oleh pihak kedua.
5. Kerusakan kecil seperti Busi, ban dalam, helmet ditanggung kedua belah pihak.
6. Kerusakan besar mengakibatkan biaya diatas seratus ribu rupiah ditanggung oleh kedua belah pihak, seperti penggantian ban luar dan lain-lain.
7. Kehilangan atau kerusakan diakibatkan oleh kecelakaan ditanggung oleh asuransi kendaraan pihak pertama dan biaya administrasi yang timbul ditanggung pihak kedua.
8. Kedua belah pihak dibebaskan dari segala macam tuntutan ganti rugi atau tanggung jawab jika terjadi bencana alam.
9. Pihak pertama tidak diperkenankan menyewakan atau memindah-tangankan ke pihak ketiga selama perjanjian masih berlaku.
10. Bila pihak Pertama atau Pihak kedua bermaksud memutuskan kontrak sewa menyewa, maka kedua belah pihak harus memberitahukan selambat-lambatnya 1 hari sebelumnya.

Demikian Perjanjian Sewa menyewa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat rangkap dua (bermeterai) dan ditandatangani bersama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Meterai Rp. 6.000

.....

.....

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
KENDARAAN BERMOTOR**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk melakukan transaksi sewa menyewa satu unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merek / jenis :
Tahun :
No Polisi :

Adapun syarat sewa menyewa sebagai berikut :

1. Harga sewa Rp. ..000.000,- perbulan, harga tersebut sudah termasuk PPh sebesar 3 % dan dibayar pada akhir periode sewa setiap bulannya oleh pihak pertama.
2. Harga sewa merupakan harga tetap yang tidak akan berubah selama perjanjian sewa ini berlangsung.
3. Masa sewa adalah 3 tahun sejak tanggal berlakunya perjanjian ini.
4. Bahan bakar, Oli Kendaraan dan service tiap bulannya di tanggung oleh pihak kedua.
5. Kerusakan kecil seperti Busi, ban dalam, helmet ditanggung bkedua belah pihak.
6. Kerusakan besar mengakibatkan biaya diatas seratus ribu rupiah di tanggung oleh kedua belah pihak, seperti penggantian ban luar dan lain-lain.
7. Kehilangan atau kerusakan diakibatkan oleh kecelakaan ditanggung oleh asuransi kendaraan pihak pertama dan biaya administrasi yang timbul di tanggung pihak kedua.
8. Kedua belah pihak dibebaskan dari segala macam tuntutan ganti rugi atau tanggung jawab jika terjadi bencana alam.
9. Pihak pertama tidak diperkenankan menyewakan atau memindah tangankan ke pihak ketiga selama perjanjian masih berlaku.
10. Bila pihak Pertama atau Pihak kedua bermaksud memutuskan kontrak sewa menyewa, maka kedua belah pihak harus memberitahukan selambat-lambatnya 3 minggu sebelumnya.

Demikian Perjanjian Sewa menyewa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dibuat rangkap dua dengan dilampirkan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Meterai
Rp. 6.000

.....

.....